



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, menghadapi perkembangan pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk lebih meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah perlu diciptakan suatu iklim usaha yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum lainnya;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan terhadap besaran penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran kepada PT. Bank Riau Kepri baik penyertaan modal yang berasal dari deviden saham maupun dari penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur besaran kumulatif dan besaran penyertaan modal setiap tahun anggaran;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal pemerintah daerah harus dilakukan secara berkesinambungan dengan merujuk ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;

✓ 2246

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 782 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Nilai Penyertaan Modal pada Aset Berupa Tanah Seluas \pm 265 Ha;
- e. bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun buku 2016 PT. Bank Riau Kepri tanggal 03 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Feri Mondro, SH, M.Kn Nomor 03 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Hukum Lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50);
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Pekanbaru menjadi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum lainnya (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4

Penyertaan modal daerah yang telah disertakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru tahun 1991 Nomor 5) dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya, berjumlah sebagai berikut:

b. PDAM Tirta Siak Pekanbaru sebesar Rp136.012.783.865,- (seratus tiga puluh enam miliar dua belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

✓ 27/4/15

2. **Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf terdiri dari huruf d dan huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal Daerah dalam bentuk uang dan/atau non kas, barang tidak bergerak dan/atau aktiva bukan kas, serta barang kepada:
- d. BUMD atau Badan Hukum Lainnya milik Negara berupa aset tanah seluas $\pm 2.659.687 \text{ m}^2$ senilai Rp124.366.017.460,- (*seratus dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh belas ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah*) dan secara teknis akan diatur melalui Peraturan Walikota Pekanbaru.
 - e. PT. Bank Riau Kepri dalam bentuk deviden saham senilai Rp647.400.000,- (*enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*).
- (2) Realisasi penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan penyertaan modal ini dapat dilakukan apabila peraturan daerah ini telah diundangkan.

3. **Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dan huruf e, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
- (2) Usulan penganggaran Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BUMD kepada Walikota melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD atau Badan Hukum Lainnya milik Negara merupakan penyertaan modal dalam bentuk aset tanah seluas $\pm 2.659.687 \text{ m}^2$ yang diperuntukkan untuk pembangunan suatu Kawasan Industri di Kota Pekanbaru.
- (4) Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp 647.400.000,- (*enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*) merupakan nilai deviden saham yang dikonversikan dalam lembar saham sebagai penambahan setoran modal Pemerintah Kota Pekanbaru kepada PT. Bank Riau Kepri.

✓ 29/7/20

(5) Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam Kelompok Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada obyek BUMD di PPKD.

4. **Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) , sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 7

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan dan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan Hukum Lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUMD yang mendapatkan penambahan penyertaan modal berkewajiban menyampaikan laporan atas penggunaan uang APBD yang telah disertakan ke dalam penambahan penyertaan modal Daerah secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Walikota.
- (2a) BUMD yang mendapatkan penambahan penyertaan modal berupa aset tanah, berkewajiban melanjutkan segala hak dan kewajiban yang atas semua perjanjian sewa pemanfaatan barang milik daerah antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga pada tahun berikutnya.
- (3) Untuk kepentingan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran berkenaan, BUMD yang mendapatkan penambahan penyertaan modal Daerah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Januari 2019

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,


MIFTA NURAWATI MATIN
NIP.19670520 198903 2 006

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU NOMOR
URUT PERDA (1.07.C/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH DAN BADAN HUKUM LAINNYA

I. PENJELASAN UMUM

Penyertaan Modal Daerah merupakan kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan penambahan Penyertaan Modal Daerah ini, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Tahun Anggaran 2018 merasa perlu untuk melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada: PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru dan PT. Bank Riau Kepri demi untuk melakukan penguatan modal dan melakukan aksi korporasi serta memenuhi jumlah minimal kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Riau Kepri yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Penambahan penyertaan modal ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya terutama manfaat bertambahnya kesempatan bekerja di Kota Pekanbaru. Penambahan penyertaan modal ini diharapkan dapat mempercepat kedua BUMD milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk lebih berkembang sekaligus dapat menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru di masa yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4